

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Implementasi Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Selain itu diarahkan pula pada upaya mendorong perekonomian daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk kegiatan penyediaan dan penanganan prasarana dasar. Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai instrumen kebijakan penganggaran daerah, mempunyai posisi yang strategis dalam rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan, yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi serta untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran difokuskan pada upaya guna mendukung kebijakan atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah.

Dalam penyusunan kebijakan anggaran diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh dan tepat baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran yang membawa dampak positif bagi penciptaan kondisi makro ekonomi yang stabil dan berkelanjutan baik di tingkat nasional, regional maupun daerah. Sebagaimana diketahui dalam kebijakan anggaran, setiap level pemerintahan menjalankan fungsi kebijakan yang berbeda-beda. Pemerintah pusat menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi sedangkan pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi.

Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan anggarannya. Oleh sebab itu berbagai persyaratan dari setiap pembiayaan program/kegiatan baik yang baru maupun yang telah ada harus dipertimbangkan secara realistis kemungkinan pelaksanaannya, berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Penjelasan Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran - Perangkat Daerah (Renja-PD). Pasal 265, ayat (3) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 25 ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Sejalan juga dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penjabaran dari Peraturan Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA dan PPAS adalah hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang berfungsi untuk menjamin, mempertajam prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif yang dimuat dalam RKPD sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

Dalam Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Bupati menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat

Daerah (RKA-PD) sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun RKA-PD. Dokumen RKA-PD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 dilakukan untuk memberikan pedoman dan atau petunjuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal Tahun 2025. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan yang merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025.

Penyusunan KUA Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun RAPBD. Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Tegal merupakan dasar dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Tegal, baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran.

Secara substansi dokumen KUA Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2025. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun anggaran 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 di Kabupaten Tegal, dimaksudkan sebagai penjabaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap Program/Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Secara rinci tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025;
3. Memperjelas capaian kinerja pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
4. Merasionalkan kapasitas dan kualitas kebijakan keuangan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Nomor 3);
 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 179);
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2023 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 44.440,29 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 28.023,03 miliar rupiah. Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu 4,93 persen (y-on-y), pertumbuhan ini melambat dibanding capaian tahun 2022 yang tumbuh 5,13 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 12,62 persen. Secara struktur, Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 36,30 persen.

Ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,13 persen. Pada tahun 2023 semua kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkontraksi sebesar 2,04 persen sebagai dampak El Nino yang melanda selama tahun tersebut. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar meliputi Pengadaan Listrik dan Gas (12,62 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (12,06 persen), dan Informasi dan Komunikasi (10,02 persen). Bertolak belakang dengan pertumbuhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dua kategori lapangan usaha dominan Kabupaten Tegal mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022 seperti lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 5,10 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 5,05 persen.

Struktur Ekonomi Kabupaten Tegal menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Tegal masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 36,30 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,58 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,95. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Tegal mencapai 62,83 persen.

Sedangkan proyeksi pertumbuhan PDRB sektoral dan struktur perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2025 berdasarkan data series 2010-2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut.

Tabel 2.1 Proyeksi Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Tegal Tahun 2024 dan 2025

Lapangan Usaha/Industri		Realisasi 2023	Proyeksi Pertumbuhan (% ± 0,2)	
			2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,04	1,88	2,08
B	Pertambangan dan Penggalian	2,02	1,94	1,74
C	Industri Pengolahan	5,10	4,83	4,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,62	12,65	12,88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,92	3,85	4,05
F	Konstruksi	7,85	5,64	5,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,05	4,96	4,76
H	Transportasi dan Pergudangan	7,61	6,56	6,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,06	12,54	12,34
J	Informasi dan Komunikasi	10,02	8,65	9,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	2,15	1,95
L	Real Estate	6,09	5,86	6,06
M,N	Jasa Perusahaan	6,25	5,86	5,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,91	1,65	1,84
P	Jasa Pendidikan	5,21	5,65	5,45

Lapangan Usaha/Industri		Realisasi 2023	Proyeksi Pertumbuhan (% ± 0,2)	
			2024	2025
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,34	3,85	4,05
R,S,T,	Jasa lainnya	4,80	5,65	5,86

Sumber : analisis tim penyusun, 2024

Sektor yang diperkirakan tumbuh dengan pesat adalah sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Perdagangan, dan Jasa Perusahaan. Hal ini sejalan dengan adanya pandemi, yang menjadikan sektor infokom mengalami pertumbuhan pesat karena berkurangnya mobilitas masyarakat, serta tumbuhnya sektor jasa kesehatan sebagai respons dari pandemi. Walaupun kondisi saat ini sudah mulai pulih, tetapi pertumbuhan kedua sektor tersebut diperkirakan masih tinggi.

Tabel 2.2 Proyeksi Kontribusi Sektoral PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Tegal Tahun 2024 dan 2025

Lapangan Usaha/Industri		Realisasi 2023	Proyeksi Kontribusi (% ± 0,2)	
			2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,95	12,15	12,35
B	Pertambangan dan Penggalian	3,79	3,74	3,97
C	Industri Pengolahan	36,30	35,87	35,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,02	0,03
F	Konstruksi	8,05	7,69	7,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,58	14,40	14,55
H	Transportasi dan Pergudangan	3,74	3,23	3,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,58	4,71	4,51
J	Informasi dan Komunikasi	3,28	3,44	3,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,20	2,50	2,35
L	Real Estate	1,48	1,31	1,32
M,N	Jasa Perusahaan	0,41	0,21	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,81	1,67	1,87
P	Jasa Pendidikan	4,91	4,85	4,90

Lapangan Usaha/Industri		Realisasi 2023	Proyeksi Kontribusi (% ± 0,2)	
			2024	2025
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,87	0,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,05	2,26	2,29

Sumber : analisis tim penyusun, 2024

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pada masa pemulihan, kontribusi sektoral PDRB diperkirakan akan kembali mengikuti tren pada masa normal, yaitu adanya structural transformation di Kabupaten Tegal, dari wilayah yang berbasis agraris menjadi wilayah yang ditopang oleh industri pengolahan; lebih dari sepertiga perekonomian Kabupaten Tegal disumbangkan oleh sektor ini. Sektor perdagangan dan pertanian mengikuti, dengan masing-masing sektor berkontribusi kurang dari 15%, dengan tren sektor pertanian semakin menurun kontribusinya.

Tren structural transformation merupakan situasi yang wajar dialami oleh daerah yang sedang berkembang. Di awal pertumbuhan, daerah akan bergantung pada sektor agraris. Dengan semakin majunya perekonomian, maka sektor yang dominan akan bergeser ke industri pengolahan. Selanjutnya, kawasan yang sudah maju dan menjadi pusat layanan bagi kawasan belakangnya akan banyak ditopang oleh sektor jasa.

Sementara, PDRB berdasarkan pengeluaran pada tahun 2025 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Proyeksi Kontribusi PDRB berdasarkan Pengeluaran Kabupaten Tegal Tahun 2024 dan 2025

Komponen Pengeluaran	Realisasi 2023	Proyeksi Kontribusi (% ± 0,2)	
		2024	2025
1. Konsumsi RumahTangga	81,57	81,75	81,80
2. Konsumsi LNPRT	1,54	1,57	1,60
3. Konsumsi Pemerintah	5,73	5,95	5,96
4. PMTB	22,81	22,65	22,75
5. Perubahan Inventori	0,89	0,95	0,75
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	-12,54	-12,35	-12,45

Sumber: analisis tim penyusun, 2024

Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal disumbangkan oleh sektor konsumsi (lebih dari 80%). Kondisi ini relatif kurang memberikan kesinambungan bagi perekonomian internal Kabupaten Tegal, karena konsumsi merupakan hasil akhir dari proses produksi dan belum tentu barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Tegal berasal dari produksi internal Kabupaten Tegal. Selain itu, konsumsi relatif rentan terhadap perubahan harga (yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga permintaan konsumen). Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu ditopang oleh investasi yang meningkat, sehingga ketersediaan (hasil produksi) barang dan jasa semakin banyak. Hanya saja, dalam masa pandemi, investasi menjadi hal yang sangat terdampak. Pada saat hal ini terjadi, maka menjadi tugas pemerintah untuk melakukan intervensi melalui pengeluaran pemerintah dalam rangka menopang perekonomian. Karena sumberdaya pemerintah terbatas, maka intervensi yang dilakukan perlu diprioritaskan pada sektor yang memiliki daya ungkit besar dan menyerap banyak tenaga kerja.

Dari penjelasan diatas, maka target indikator ekonomi makro daerah Kabupaten Tegal tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal

NO	Indikator	Realisasi 2023	Target	
			2024	2025
1.	PDRB/PDB :			
	a. Atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)	44.440,29	46.662,30	48.995,42
	b. Atas dasar harga konstan (miliar rupiah)	28.023,03	29.424,18	30.895,39
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,93	4,95-5,45	5,00-5,60
3.	Inflasi (persen)	3,28	3±1	3±1
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku	26,85	28,19	29,59
5.	a. Nilai Investasi PMA	883 Milyar	927 Milyar	973 Milyar
	b. Nilai Investasi PMDN	768 Milyar	806 Milyar	846 Milyar

NO	Indikator	Realisasi 2023	Target	
			2024	2025
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	8,60	8,60 - 8,25	8,30 - 7,75
7.	Kemiskinan (persen)	7,30	7,02	6,40 - 6,70

Sumber: Analisis tim penyusun, 2024

Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas, perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud. Tantangan ekonomi Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan Pasar Global

Rezim pasar bebas hari ini dari yang bersifat internasional seperti AFTA maupun yang regional seperti MEA mendorong daerah mempersiapkan diri untuk bersaing dan berkompetisi. Deregulasi terhadap arus masuk produk hingga tenaga kerja asing akan menjadikan persaingan pasar tidak hanya terjadi di dalam pasar internasional, tetapi sudah berlangsung pada proses produksi di dalam negeri. Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas.

2. Ketersediaan Bahan Baku Industri

Dalam konsepsi kedaulatan industri daerah, bahan baku industri seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup di daerah. Ketersediaan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi. Ketersediaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan upaya produksi maupun ketersediaan pasokan bahan baku.

3. Peningkatan Investasi

Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah.

4. Laju Konversi Lahan Pertanian

Kebutuhan pemanfaatan ruang budidaya seiring laju perkembangan manusia harus diikuti dengan konversi lahan, karena lahan yang tersedia bersifat tetap sementara perubahan bersifat dinamis. Sebagai kota yang sedang tumbuh, Slawi dan kota-kota kecamatan lainnya membutuhkan ruang budidaya yang memadai untuk kelengkapan sarana perkotaan seperti permukiman, pendidikan, hingga perdagangan. Lahan-lahan yang dialokasikan dalam pola ruang yang ada diakui menyebabkan konversi lahan pertanian.

5. Kesiapan sebagai Destinasi Internasional

Kabupaten Tegal terus menyiapkan diri sebagai kawasan destinasi nasional maupun internasional. Tren kunjungan wisatawan yang meningkat perlu diiringi dengan kesiapan sarana, prasarana hingga infrastruktur sosial sehingga wisatawan yang singgah dapat merasakan Kabupaten Tegal sebagai daerah yang mabetahi dan ngangeni.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tegal memiliki potensi sumberdaya manusia yang melimpah. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar yang cukup potensial bagi pengembangan ekonomi. Tetapi dari sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tegal belum cukup menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau ijazah terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Tegal. Dari pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Tegal masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 48,43% penduduk dengan usia 15 tahun ke atas.

Tantangan yang ada tidak berdiri tunggal. Di sebelahnya terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan dapat dieliminasi sekaligus agar potensi dapat dikembangkan. Beberapa peluang pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. Migrasi Investasi dari Ibukota

Tingginya faktor produksi bagi investasi di wilayah Jabodetabek mendorong investor mengalihkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal sebagai “pintu gerbang” Jawa Tengah wilayah barat menawarkan insentif strategis bagi investor. Kabupaten Tegal tidak terlampau jauh dengan ibukota, sehingga arus lalu lintas produksi dari pabrik asal tidak terlampau jauh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga kompetitif.. Dari aspek tata ruang, telah dialokasikan pola ruang kawasan industri di Kecamatan Margasari dan pantura dalam Revisi RTRW.

2. Jalur Tol yang Melintasi Wilayah Kabupaten

Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu lintas perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

3. Tumbuhnya Destinasi Pariwisata Baru Berbasis Masyarakat

Industri pariwisata dalam dekade terakhir sedang tumbuh dan bergairah. Menariknya, industri pariwisata yang sedang berkembang saat ini berbasis masyarakat dalam konsep wisata desa. Destinasi-destinasi baru yang tumbuh menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal.

4. Luasnya Pasar Domestik

“Ekspor” Kabupaten Tegal di wilayah regional dan nasional merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat. Produk-produk unggulan Kabupaten Tegal di bidang komponen otomotif, komponen kapal hingga komponen mesin telah dikenal luas oleh publik. Sebagai keunggulan kompetitif, produk unggulan komponen kapal telah memiliki sertifikasi internasional Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan kualitas setara Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Keberadaan Sarana Unggulan

Sarana yang dimiliki Kabupaten Tegal memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Laboratorium Material Non Fero di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal merupakan salah satu lab terbaik nasional di bidang material non fero. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan Learning Center Bawang Putih juga dapat menjadi pemicu litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

6. Iklim Investasi yang Sehat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga yang mengintegrasikan upaya mendorong investasi dan mengeluarkan pelbagai izin usaha. Kelembagaan yang terintegrasi ini mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, yaitu mudah, murah, dan efisien.

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada, upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2025 sesuai dengan target sebesar 5,00 – 5,60% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Stabilitasnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek.
4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang.
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku.
6. Kondisi perekonomian/lingkungan investasi regional Jawa Tengah stabil dan daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional.

7. Perda revisi RTRW Kabupaten Tegal yang ditetapkan pada tahun 2023 sehingga dapat menjadi acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
8. Pertumbuhan belanja modal yang dialokasikan melalui APBD dan APBDes.
9. Kecepatan layanan dalam berinvestasi.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2025 kondisi perekonomian Jawa Tengah diperkirakan meningkat, capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran 4,80-5,60 %. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran $2,5\pm 1$, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2025 guna mendukung pencapaian target pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,00-5,60 % untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka eco-tourism menjadi tema pembangunan pariwisata.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal diproyeksikan juga mengalami peningkatan menjadi 5,00 – 5,60% dibandingkan tahun 2023 dengan pertumbuhan

sebesar 4,93%. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2025 guna mendukung target pertumbuhan sebesar 5,0 – 5,60% untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni- budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka eco-tourism menjadi tema pembangunan pariwisata.

Sementara arah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prioritas pada Sektor Kontribusi Terbesar dalam PDRB (Pertanian, Industri, Perdagangan) Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, industri dan perdagangan, yang pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat, program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Menurunkan Kemiskinan Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal

relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.

4. Melakukan Revisi Tata Ruang

RTRW yang sedang direvisi perlu menjamin pola ruang yang cukup bagi investasi. Legalitas pola ruang investasi di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari, serta penambahan beberapa Kawasan Peruntukan Industri ditandai dengan upaya revisi RTRW.

5. Mewujudkan Iklim Investasi yang Sehat

Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.

6. Menumbuhkan Kewirausahaan Pemuda

Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.

7. Menjamin Ketersediaan Produksi dan Pasokan Karbohidrat dan Protein

Konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup akan menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat untuk kecukupan gizi seimbang masyarakat.

8. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal (Wisata, Pertanian, Perdagangan)

Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah

9. Meningkatkan Promosi Potensi Daerah

Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.

10. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.

11. Meningkatkan Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan dan Penganggaran Daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tegal mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2025 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2025 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Tegal

Mempedomani Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target penerimaan daerah dari sektor PAD Tahun 2025 dapat meningkatkan target penerimaan. Adapun arah kebijakan PAD sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media sosial.
- d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah.
- e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
- f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Ayu, PT BPR-BKK, dan PT BPR TGR berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
- g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
- h. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- i. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- j. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber

pendapatan daerah. Selain dengan pendayagunaan aset tersebut, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

- k. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
 - l. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
 - m. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)

Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD) :

- a. Pemenuhan readiness criteria, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (Terms of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam

pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.

- d. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 Proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp2.872.306.690.000,00 yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp706.793.355.000,00; Target PAD tahun 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan dari PAD tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen pada pajak daerah dan retribusi daerah antara lain pada pajak daerah ada tambahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya merupakan pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Provinsi. Selain itu, target retribusi daerah mengalami kenaikan dikarenakan adanya pendapatan BLUD yang semula masuk dalam lain-lain PAD yang sah menjadi target retribusi daerah pada pelayanan Kesehatan. Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan dari target tahun 2024, sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami penurunan dari target tahun 2024 karena pendapatan BLUD.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.165.513.335.000,00 terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.014.553.745.000,00 dan transfer pemerintah daerah sebesar Rp150.959.590.000,00.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2025 diproyeksikan menyesuaikan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2024 yang mendasari rincian alokasi

TKDD tahun 2024, hanya pada pendapatan yang bersumber dari DAK Fisik yang dilakukan penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp32.546.001.000,00;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.202.998.957.000,00. DAU terdiri dari DAU yang ditentukan dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. DAU ditentukan penggunaannya mendasari PMK tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
 - c. DAK terpasang sebesar Rp470.572.826.000,00 yang terdiri dari DAK Non Fisik; dan
 - d. Dana Desa direncanakan Rp308.435.961.000,00.
- Pendapatan transfer antar daerah tahun 2025 diproyeksikan hanya bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp150.959.590.000,00. Proyeksi tahun 2025 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 karena bagi hasil pajak provinsi tahun 2025 terdiri dari PBBKB, PAP dan Pajak Rokok tanpa PKB dan BBNKB. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi tidak tercantum dalam proyeksi pendapatan tahun 2025 dikarenakan belum jelasnya program dan alokasi dari Pemerintah Provinsi.
3. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 tidak tercantum dikarenakan pada tahun 2024 tidak mendapatkan alokasi pendapatan hibah air minum berbasis kinerja seperti tahun sebelumnya.

Adapun kinerja keuangan dari sektor pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal APBD tahun 2022 dan 2023 serta APBD tahun 2024 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 dan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tegal
Tahun 2022 - 2026**

No	Uraian	Tahun				
		R 2022	R 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1	PENDAPATAN	2.743.700.525.563	2.812.588.545.848	2.918.271.381.000	2.872.306.690.000	2.898.766.899.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	531.150.278.017	553.338.257.851	560.380.435.000	706.793.355.000	733.253.564.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	173.244.165.906	193.217.970.934	222.948.270.000	370.066.609.000	392.776.006.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.253.704.944	31.469.473.639	34.818.349.000	310.054.884.000	313.435.696.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.815.509.083	16.927.282.193	17.460.615.000	17.530.000.000	17.900.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	313.836.898.084	311.723.531.085	285.153.201.000	9.141.862.000	9.141.862.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.206.619.044.546	2.249.792.292.997	2.357.790.946.000	2.165.513.335.000	2.165.513.335.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.625.199.145.190	1.704.041.733.426	2.106.993.258.000	2.014.553.745.000	2.014.553.745.000
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	39.882.244.174	39.038.115.356	33.089.323.000	32.546.001.000	32.546.001.000
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.072.103.946.393	1.146.028.561.807	1.202.998.957.000	1.202.998.957.000	1.202.998.957.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	513.212.954.623	518.975.056.263	555.366.776.000	470.572.826.000	470.572.826.000
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0	5.841.384.000	7.102.241.000	0	0
1.2.1.5	Dana Desa	359.312.887.800	307.953.560.600	308.435.961.000	308.435.961.000	308.435.961.000
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	222.107.011.556	231.955.614.971	250.797.688.000	150.959.590.000	150.959.590.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	211.566.275.761	221.534.261.871	226.072.029.000	150.959.590.000	150.959.590.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.540.735.795	10.421.353.100	24.725.659.000	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.931.203.000	9.457.995.000	100.000.000	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.931.203.000	9.457.995.000	100.000.000	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	0	0

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Proporsi realisasi pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antardaerah. Sedangkan pada PAD realisasi cenderung mengalami kenaikan karena adanya perubahan nomenklatur PAD. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang dirinci dalam TKDD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah sekaligus mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik. Proporsi pendapatan transfer dari tahun 2022 sampai

dengan proyeksi tahun 2026 masih diatas angka 70%. Dengan besarnya alokasi tersebut, diharapkan ketimpangan antardaerah dalam hal ketimpangan fiskal dan ketimpangan pelayanan dapat teratasi sekaligus mendorong tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif dan disiplin kepada Masyarakat.

Tabel 2.6 Proporsi Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2026

No	Uraian	R.2022 (%)	R 2023 (%)	APBD 2024 (%)	Proyeksi Tahun 2025 (%)	Proyeksi Tahun 2026 (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	19,36	19,67	19,20	24,61	25,30
2	Pendapatan Transfer	80,42	79,99	80,80	75,39	74,70
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,22	0,34	0	0	0

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal,2024

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yaitu sebesar 3,24% dan 75,23% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar 3,08%.

Tabel 2.7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	2.862.559.366.052	2.743.700.525.563	2.812.588.545.848	(0,88)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	591.004.284.313	531.150.278.017	553.338.257.851	(3,24)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	143.617.868.928	173.244.165.906	193.217.970.934	15,99
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.911.507.338	27.253.704.944	31.469.473.639	22,67
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.417.023.399	16.815.509.083	16.927.282.193	4,78
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	411.057.884.648	313.836.898.084	311.723.531.085	(12,92)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.117.374.969.793	2.206.619.044.546	2.249.792.292.997	3,08
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.911.795.221.942	1.625.199.145.190	1.704.041.733.426	5,41
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	42.890.214.753	39.882.244.174	39.038.115.356	(4,60)
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.077.039.778.000	1.072.103.946.393	1.146.028.561.807	3,15
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	413.668.645.189	513.212.954.623	518.975.056.263	12,01
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	18.742.708.000	0	5.841.384.000	(44,17)
1.2.1.5	Dana Desa	359.453.876.000	359.312.887.800	307.953.560.600	(7,44)
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	205.579.747.851	222.107.011.556	231.955.614.971	6,22
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	186.620.461.851	211.566.275.761	221.534.261.871	8,95
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	18.959.286.000	10.540.735.795	10.421.353.100	(25,86)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	154.180.111.946	5.931.203.000	9.457.995.000	(75,23)
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.539.153.846	5.931.203.000	9.457.995.000	30,67
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	148.640.958.100	0	0	(100)

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- d. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- e. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan

Struktur belanja daerah tahun 2025 pada Rancangan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Struktur belanja daerah tahun 2025 terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan serta yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, dianggarkan untuk pemenuhan belanja rutin perangkat daerah dan mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap perangkat daerah melalui pemberian honorarium ataupun jasa kepada PNS atau Non PNS, pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan, pembiayaan program-program prioritas bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan komponen belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja barang jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2025 digunakan untuk mendukung program prioritas daerah.
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Perumahan dan Permukiman.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan yang termasuk dalam keadaan yang mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPD 2025-2026;
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Belanja daerah diarahkan untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan pelayanan publik Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di bidang sanitasi.
5. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
6. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan;

7. Dukungan implementasi kebijakan penanganan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tegal;
8. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan terkait mandatory belanja untuk fungsi pendidikan dan fungsi infrastruktur. Sedangkan anggaran untuk fungsi pendidikan dan pelatihan ASN, paskibraka dan fungsi pengawasan (APIP) dan mandatory lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan;
9. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas keuangan, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
10. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Penyusunan Rancangan RKPD tahun 2025 telah mengakomodir belanja pada perangkat daerah yang bersifat rutin dalam program penunjang urusan pemerintah daerah dan belanja program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Adapun belanja daerah pada RKPD Tahun 2025 mencakup :

1. Pagu anggaran perangkat daerah telah dihitung untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran. Anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah telah menghitung alokasi gaji Kepala Daerah, gaji DPRD dan gaji ASN. Untuk kegiatan rutin seperti jasa untuk tenaga harian/outsourcing, operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan ataupun lapangan, jasa listrik, air, serta BPJS untuk tenaga harian lepas dan pegawai tidak tetap dan dibayarkan selama satu tahun anggaran.
2. Pagu anggaran untuk program lainnya yang telah

dialokasikan untuk setiap perangkat daerah baik yang bersifat mandatory maupun prioritas pembangunan.

3. Kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan Masyarakat.

Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 pada Rancangan RKPD diproyeksikan sebesar Rp3.121.477.115.700,00 dengan proporsi belanja operasi paling besar. Alokasi belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai yang terdiri salah satunya adalah alokasi gaji KDH, DPRD dan ASN sebesar Rp1.248.137.648.250,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.001.121.306.150,00. Prosentase belanja pegawai pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 33% sedangkan pada tahun 2027 belanja pegawai ditargetkan maksimal di angka 30% sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp504.648.110.300,00,00.

Belanja daerah pada RKPD telah dilakukan efisiensi belanja pada masing-masing perangkat daerah dengan tetap memperhatikan target dan indikator kinerja perangkat daerah dan tetap memperhitungkan kebutuhan belanja rutin yang wajib dianggarkan selama satu tahun anggaran serta mengakomodir belanja prioritas tahun 2025.

Kinerja keuangan dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan APBD tahun 2024 serta proyeksi belanja daerah tahun 2025 dan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 – 2026

NO	URAIAN	Tahun				
		R. 2022	R. 2023	APBD 2024	Proyeksi/ Target 2025	Proyeksi/ Target 2026
2	BELANJA	2.722.064.917.511	2.845.915.030.703	3.131.815.966.300	3.121.477.115.700	3.096.620.913.450
2.1	BELANJA OPERASI	1.893.724.406.872	1.987.002.149.754	2.258.723.221.961	2.298.896.439.400	2.304.200.102.250
2.1.1	Belanja Pegawai	1.003.718.251.494	1.024.291.899.517	1.202.422.407.450	1.248.137.648.250	1.248.137.648.250

NO	URAIAN	Tahun				
		R. 2022	R. 2023	APBD 2024	Proyeksi/ Target 2025	Proyeksi/ Target 2026
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	801.844.427.238	858.043.557.237	897.112.143.511	1.001.121.306.150	988.316.969.000
2.1.3	Belanja Hibah	81.103.178.140	103.035.193.000	129.905.271.000	38.237.485.000	57.345.485.000
2.1.4	Belanja Bantuan	7.058.550.000	1.631.500.000	29.283.400.000	11.400.000.000	10.400.000.000
2.2	BELANJA MODAL	313.682.560.331	358.320.634.457	366.907.782.339	307.932.566.000	275.163.680.000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	521.274.034	433.019.605	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	514.136.676.274	500.159.226.887	496.184.961.000	504.648.110.300	507.257.131.200
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	13.458.788.800	18.187.210.287	25.518.000.000	68.012.149.300	70.621.170.200
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	500.677.887.800	481.972.016.600	470.666.961.000	436.635.961.000	436.635.961.000

Sumber: Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Tabel 2.9 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi	67,41	69,57	69,82	3,57
2.2	Belanja Modal	12,95	11,52	12,59	(2,77)
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,41	0,02	0,02	0
2.4	Belanja Transfer	19,73	18,90	17,57	(10,94)

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Secara umum, belanja tahun 2025 pada Rancangan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.121.477.115.700,00 lebih besar dibandingkan dengan proyeksi belanja pada dokumen RPD. Disamping belanja, pengeluaran pembiayaan termasuk dalam komponen pengeluaran daerah. Pengeluaran pembiayaan tahun 2025 terdiri dari penyertaan modal pada BUMD dan Pinjaman Daerah.

Tabel 2.10 Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi RPD Tahun 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2025	Selisih(Tambah/ Kurang)
A	Belanja	3.027.916.864.900	3.121.477.115.700	93.560.250.800
	BELANJA OPERASI	2.263.230.563.100	2.298.896.439.400	35.665.876.300

No	Uraian	Proyeksi RPD Tahun 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2025	Selisih(Tambah/Kurang)
	Belanja Pegawai	1.248.137.648.250	1.248.137.648.250	0
	Belanja Barang dan Jasa	965.455.429.850	1.001.121.306.150	35.665.876.300
	Belanja Hibah	38.237.485.000	38.237.485.000	0
	Belanja Bantuan Sosial	11.400.000.000	11.400.000.000	0
	BELANJA MODAL	289.046.060.000	307.932.566.000	18.886.506.000
	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000	0
	BELANJA TRANSFER	465.640.241.800	504.648.110.300	39.007.868.500
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	29.004.280.800	68.012.149.300	39.007.868.500
	Belanja BantuanKeuangan Kepada Prov/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	436.635.961.000	436.635.961.000	0
B	Pengeluaran Pembiayaan	6.100.000.000	13.500.000.000	7.400.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	5.100.000.000	12.500.000.000	7.400.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Dari kebutuhan belanja tahun 2025, anggaran untuk mandatory spending diantaranya alokasi anggaran untuk pendidikan, infrastruktur dan ADD pada RKPD Tahun 2025 telah disesuaikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.11 Mandatory Spending pada Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025

No	Jenis Mandatory Spending	Pagu Indikatif dalam RKPD Tahun 2025	Keterangan
1	Anggaran Pendidikan	1.027.506.824.000	Anggaran pada Dinas Dikbud
2	Anggaran Infrastruktur Daerah	377.834.855.580	Anggaran Belanja Modal, Belanja Hibah, Belanja Bansos, dan Belanja Bantuan Keuangan
3	Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik	1.057.613.546.048	40% dari Proyeksi Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil/Transfer Daerah ke Desa
4	Anggaran ADD	128.200.000.000	Anggaran ADD pada Belanja Transfer

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 adalah:

1. Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan- kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari program KURDA Bank TGR.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Penyertaan modal PT Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Ayu dan PT BPR Tegal Gotong Royong sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Jawa Tengah dan BUMD.
2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BPR Tegal Gotong Royong untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong.

Selain penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, terdapat pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kinerja keuangan dari sektor pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan APBD tahun 2024 serta proyeksi pembiayaan tahun 2025 dan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 – 2026

NO	URAIAN					
		R. 2022	2023	APBD 2024	Proyeksi/ Target 2025	Proyeksi/ Target 2026
3	PEMBIAYAAN	259.568.508.778	269.458.460.889	213.544.584.300	249.170.425.700	197.854.014.450
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	297.068.508.778	307.458.460.889	219.644.584.300	262.670.425.700	211.354.014.450
3.1.1	Penggunaan	297.025.506.051	281.204.116.830	183.344.584.300	261.170.425.700	210.354.014.450
3.1.2	Pencairan Dana	0	26.200.000.000	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Kembali	43.002.727	54.344.059	2.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000
3.1.4	Penerimaan	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.500.000.000	38.000.000.000	6.100.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
3.2.1	Pembentukan	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi)	6.000.000.000	7.000.000.000	5.100.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
3.2.3	Pemberian	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman	0	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN	259.568.508.778	269.458.460.889	213.544.584.300	249.170.425.700	197.854.014.450

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai, sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak mengikat karena tidak dibutuhkan secara terus menerus kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Tabel 2.13 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

NO	URAIAN	Tahun 2024	Proyeksi 2025
1	BELANJA OPERASI	1.361.611.078.450	1.297.775.133.250
1.1	Belanja Pegawai	1.202.422.407.450	1.248.137.648.250
1.2	Belanja Hibah	129.905.271.000	38.237.485.000
1.3	Belanja Bantuan Sosial	29.283.400.000	11.400.000.000
2	BELANJA TRANSFER	496.184.961.000	504.648.110.300
2.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	25.518.000.000	68.012.149.300
2.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	470.666.961.000	436.635.961.000
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000
3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.100.000.000	13.500.000.000
4.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0
4.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
4.3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.100.000.000	12.500.000.000
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000
TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA BELANJA		1.873.896.039.450	1.825.923.243.550

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Selanjutnya berdasarkan dari proyeksi penerimaan daerah dan perhitungan pengeluaran wajib dan mengikat maka dapat ditentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun 2025
1	PENERIMAAN DAERAH	3.134.977.115.700
1.1	PENDAPATAN DAERAH	2.872.306.690.000
1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	706.793.355.000
1.1.2	Pendapatan Transfer	2.165.513.335.000
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0
1.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.670.425.700
1.2.1	SiLPA	261.170.425.700
1.2.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000
2	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	1.1825.923.243.550
2.1	Belanja Operasi	1.297.775.133.250
2.2	Belanja Transfer	504.648.110.300
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
2.4	Pengeluaran Pembiayaan	13.500.000.000
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (1-2)		1.309.053.872.150

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah tahun 2025 sebesar Rp.1.309.053.872.150,00 selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai Belanja

Perangkat Daerah dalam RKPD tahun 2025 dengan prioritas I dan prioritas II.

Tabel 2.15 Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
1	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I	1.001.121.306.150
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	307.932.566.000
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah (1+2)	1.309.053.872.150

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029. Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025–2029 diarahkan untuk Penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas:

1. Transformasi Sosial

Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Berdasarkan kondisi nasional dan mempertimbangkan perkembangan geopolitik regional dan global, maka target Indikator Makro Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 – 5,6 persen
2. Tingkat pengangguran Terbuka : 4,5 -5,0 persen
3. Angka Kemiskinan : 8,0 – 7,0 persen
4. Rasio Gini : 8,0 – 7,0 persen
5. Indeks Modal Manusia (nilai) : 0,56
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) : 38,6

3.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional

Di tingkat nasional, isu-isu strategis tertuang dalam Perencanaan jangka panjang Nasional lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subjek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah Pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Adapun isu-isu strategis RPJP Nasional Tahun 2025-2045 antara lain :

Tabel 3.1 Isu strategis Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045

No	KATEGORI ISU	ISU DAN TANTANGAN
1	EKONOMI	Produktivitas rendah
2		Kemiskinan
3		Kontribusi UMKM terhadap perekonomian relatif rendah
4		Ketimpangan wilayah masih cukup tinggi
5		Penerapan ekonomi hijau yang masih terhambat
6	SOSIAL BUDAYA	Angka ketergantungan meningkat
7		Pembangunan kesehatan yang belum optimal
8		Kualitas pendidikan yang masih rendah dan belum merata karena disparitas pendidikan
9		Masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR kabupaten/kota yang tersedia,
10	TATA KELOLA	Tata kelola pemerintah yang kurang efektif dan akuntabel
11		Belum meratanya kualitas pelayanan publik
12		Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan berbagai tantangan mendasar
13		Lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga
14	INFRASTRUKTUR	Pembangunan infrastruktur yang masih rendah
15		Kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara jawa dan luar jawa
16		Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau,
17	LINGKUNGAN	Sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana.
18		Terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan,

No	KATEGORI ISU	ISU DAN TANTANGAN
19		Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
20		Tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan.
21		Masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS)

Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJP Nasional

Berdasarkan dokumen RPJP Nasional terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global berpotensi mengembangkan kondisi sosial ekonomi global, namun dapat memberikan disrupsi. Adapun megatren global menuju 2045:

1. Perkembangan Demografi Global
 - Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar
 - Porsi LANSIA meningkat
2. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi
 - Eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan baru
 - Nilai output negara berkembang mencapai 71%
3. Disrupsi teknologi

- Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini
- 4. Peningkatan Urbanisasi Dunia
 - Penduduk perkotaan 65%
 - Peranan PDB 70%
- 5. Peningkatan Peran Perdagangan Internasional
 - Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun
- 6. Perubahan Keuangan Internasional
 - Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi multi currencies
- 7. Peningkatan Penduduk Kelas Menengah
 - Jumlah middle dan upper income class lebih dari 90% (8,8 miliar)
- 8. Peningkatan Persaingan Sumber Daya Alam
 - Peningkatan peranan ekonomi asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA
- 9. Perubahan Iklim
 - Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana
- 10. Pemanfaatan Luar Angkasa
 - Ekonomi Antariksa
 - Kelestarian Antariksa
 - Keamanan Antariksa

Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka panjang nasional. Tahun 2025-2045 memiliki visi: Pembangunan. Visi tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 Indikator Utama Pembangunan.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Delapan misi (agenda) pembangunan terdiri dari tiga misi tranformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Misi pembangunan nasional Tahun 2025-2045 yaitu :

1. Transformasi Indonesia
 - 1) Transformasi Sosial;
 - 2) Transformasi Ekonomi;
 - 3) Transformasi Tata Kelola;
2. Landasan Transformasi
 - 4) Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
 - 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
3. Kerangka Implementasi Transformasi
 - 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
 - 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
 - 8) Kestinambungan Pembangunan.

Selanjutnya, kedelapan misi (agenda) tersebut dijabarkan atau dilaksanakan melalui 17 arah (tujuan) pembangunan. 17 agenda pembangunan tersebut meliputi:

1. Kesehatan untuk Semua;
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Intergrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
10. Stabilitas Ekonomi Makro;
11. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan;
12. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
13. Beragama Masalahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;

16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

3.1.3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025 bahwa target pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan pada kisaran 5,1 persen - 5,5 persen, sementara target inflasi berada pada kisaran 1,5 persen - 3,5 persen.

Nilai tukar Rupiah sebesar Rp15.300-Rp15.900/US\$. Sedangkan untuk tingkat suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun yang akan dirilis pada tahun 2025, ditetapkan target di tingkat sebesar 6,9 persen - 7,2 persen.

Adapun untuk target pembangunan, tingkat pengangguran terbuka harus berada dalam kisaran 4,5 persen - 5,0 persen, tingkat kemiskinan 7,0 persen - 8,0 persen, gini rasio di rentang 0,379-0,382, dan indeks modal manusia sebesar 0,56 serta kemiskinan ekstrem 0 persen sesuai dengan yang ada pada APBN 2024.

Sementara itu, indikator pembangunan seperti Nilai Tukar Petani ditetapkan dalam kisaran 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka yang diajukan pemerintah yaitu 113-115 untuk NTP dan 105-108 untuk NTN.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 tentunya diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten

Tegal Tahun 2025 ditelaah merujuk pada Data Capaian Kinerja masing-masing Urusan selama 5 (lima) tahun terakhir dan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024 yang diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi;
2. Pemerataan Infrastruktur Dasar;
3. Kesehatan Lingkungan Hidup;
4. Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Menekan Laju Kemiskinan.
7. Menekan Laju Pengangguran.

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 diarahkan untuk **“Penguatan Kualitas Layanan Pemerintahan, Infrastruktur Dasar dan Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan”**. Dalam kerangka ini, maka arah kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 ditujukan untuk:

- 1) Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan Standar dan Infrastruktur TIK Layanan Publik Perangkat Daerah;
 - b. Penguatan Kualitas Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Partisipasi Pembangunan;
 - c. Penguatan Supervisi, Audit Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Penguatan dan Evaluasi Sistem Merit Manajemen ASN.
- 2) Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan fokus kebijakan

- pada: Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan.
- 3) Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan, fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan Sumber Daya Pertanian dan Akses Pemasaran;
 - b. Penyiapan Sumber Daya Industri dan Akses Pemasaran Investasi;
 - c. Penyiapan Sumber Daya Pariwisata dan Akses Pemasaran Investasi;
 - d. Penyiapan Sumber Daya Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi.
 - 4) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Perluasan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pemberdayaan dan Perlindungan Gender.
 - 5) Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, fokus kebijakan pada :
 - a. Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin;
 - b. Penyiapan Daya Saing Tenaga Kerja Terampil dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - c. Penumbuhan Produktivitas serta Kemandirian Ekonomi Pemuda.
 - 6) Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal, fokus kebijakan pada:
 - a. Penumbuhan Kerja Sama dan Komunikasi Organisasi Agama dan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum;
 - b. Penyiapan Sumber Daya Desa Tangguh Bencana;
 - c. Penguatan Aktivitas Kelompok/ Organisasi Seni Budaya.

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan SDM Pemerintahan	Penyiapan Standar dan Infrastruktur Layanan Publik Pemerintah
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja		Penguatan kualitas supervisi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta partisipasi pembangunan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Penguatan supervisi, audit pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah		Penguatan dan evaluasi sistem merit manajemen ASN
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas, yang berkelanjutan
Meningkatnya Kinerja Perhubungan		Penguatan infrastruktur, manajemen persampahan dan tatakelola lingkungan hidup
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan		Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan		Penyiapan sumberdaya perdagangan, Koperasi, UKM dan investasi
Meningkatnya Produktifitas Pariwisata		Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Perluasan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		
Menurunnya Ketimpangan Gender		Pemberdayaan dan perlindungan gender
Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan akses layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin
Menekan Laju Tingkat Pengangguran		Penyiapan daya saing tenaga kerja terampil dan perluasan lapangan kerja
		Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan risiko bencana		Penyiapan sumberdaya desa tangguh bencana
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

3.2.1. Asumsi Target Pembangunan Daerah

1. Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pertumbuhan Ekonomi.

Pembangunan Tahun 2025 ditargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal, Berikut disajikan tabel prioritas pembangunan daerah pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Penyiapan Sumber Daya Pariwisata dan Akses Pemasaran Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	767.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Perdagangan		Penyiapan Sumber Daya Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	399.970.000	DAGKOP-UKM
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.000.000	DAGKOP-UKM
3.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan		Penyiapan Sumber Daya Industri dan Akses Pemasaran dan Investasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	490.000.000	Dinas Perintransnaker
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	75.000.000	Dinas Perintransnaker
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	75.000.000	Dinas Perintransnaker
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	10.000.000	Dinas Perintransnaker
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	50.000.000	Dinas Perintransnaker
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	60.430.000	Dinas Perintransnaker
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	16.000.000	Dinas Perintransnaker
4.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian		Penyiapan Sumber Daya Pertanian dan Akses Pemasaran	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2	Rp93.360.000	Dinas KPTan

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp320.000.000	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Rp450.000.000	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp237.800.000	
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Rp258.000.000	
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp20.000.000	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp1.000.000.000	
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp486.640.000	
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp200.000.000	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp35.000.000	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2025 akan memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit besar pada pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor yang menjadi prioritas adalah sektor pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Sementara, usaha khusus untuk menurunkan angka pengangguran juga akan menjadi perhatian.

Sektor pariwisata di Kabupaten Tegal cukup banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, beberapa obyek wisata

sudah menjadi ikon kabupaten seperti Guci, Pantai Purwahamba, dan Museum Semedo. Pariwisata juga menyumbangkan PAD yang cukup besar. Usaha yang akan dilakukan Pemkab Tegal di tahun 2025 adalah peningkatan layanan kualitas obyek wisata, perbaikan fasilitas obyek wisata, dan finalisasi obyek wisata baru yaitu hidroterapi di kawasan Guci. Pemkab Tegal juga akan tetap mendorong perkembangan obyek wisata yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa untuk mendorong kemandirian desa.

Perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi kedua terbesar pada PDRB, hampir mencapai 17%. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja, memiliki efek pengganda pendapatan yang cukup besar (1,07), serta menghasilkan daya ungkit yang kuat (1,82). Pada tahun 2025, Pemkab Tegal akan melaksanakan upaya pemulihan UMKM pasca pandemi, rehabilitasi pasar rakyat, dan stabilisasi harga komoditas melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Industri pengolahan adalah sektor dengan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Tegal dengan share lebih dari 32%. Berdasarkan tabel input-output, komoditas pada sektor ini juga memiliki daya ungkit dan daya dorong yang besar pada perekonomian. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri logam, dan memiliki akses pada perusahaan besar multinasional (Astra, Komatsu, dsb). Untuk mendukung pengembangan sektor industri pengolahan, Pemkab Tegal pada tahun 2025 akan memfokuskan upaya untuk mempermudah kegiatan usaha industri kecil dan menengah yang berbasis masyarakat (komunal). Hal ini dilaksanakan dengan fasilitasi industri logam dengan perusahaan tier 1 dan tier 2, serta dukungan pengembangan layanan klinik industri (bantuan pengurusan PIRT, merk, ijin berusaha, dan SNI). Sementara, untuk menarik investor baru, Pemkab Tegal berupaya untuk menyediakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat finalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tegal.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, karena sistem bertani di Kabupaten Tegal sebagian besar masih dilaksanakan secara manual (labor intensive). Sektor ini merupakan satu-satunya sektor dominan yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di masa pandemi dan menjadi bantalan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian dengan beberapa cara di tahun 2024. Secara langsung, Pemkab akan meningkatkan layanan jalan usaha tani dan jaringan irigasi tata usaha tani, serta memberikan bantuan sarpras pertanian pada petani, termasuk pengembangan Klinik Pertanian dan Taman Teknologi Pertanian (TTP). Di sisi pengembangan teknologi, Pemkab akan melanjutkan kerjasama dengan IPB, utamanya dengan pelaksanaan KKN Tematik pertanian dan kolaborasi pengembangan produk unggulan (saat ini masih berfokus pada bawang putih dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia serta pengembangan padi organik, namun diharapkan akan dapat semakin meluas pada produk lain). Pemkab juga akan menginisiasi matching fund dengan perguruan tinggi, sebagai komitmen difusi inovasi teknologi pertanian. Pada komoditas ternak, Pemkab akan mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku dengan mengalokasikan anggaran untuk obat dan vaksin.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal juga akan mendapat perhatian khusus, mengingat tren yang semakin meningkat. Bonus demografi yang dialami Kabupaten Tegal belum termanfaatkan secara optimal, sehingga angka pengangguran bertambah meskipun beberapa investasi yang masuk membutuhkan belasan ribu tenaga kerja. Upaya tercepat yang dapat dilakukan adalah mengarahkan pencari kerja yang ada untuk dapat diserap oleh pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu, Pemkab Tegal akan melakukan link and match pelatihan. Usulan kegiatan pelatihan yang berasal dari pagu indikatif kecamatan akan

diarahkan agar tema pelatihannya sesuai dengan kebutuhan pabrik yang ada, juga melobi pada investor agar mau menyerap tenaga kerja peserta pelatihan. Dengan demikian, peserta pelatihan akan dapat langsung bekerja. Pemkab juga akan memfasilitasi link and match dengan sekolah vokasi (khususnya SMK) yang ada di Kabupaten Tegal, sesuai dengan amanat Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sedangkan di sisi demand pasar tenaga kerja, Pemkab akan mendorong kemudahan perijinan untuk menarik investasi baru. Selanjutnya, wirausaha juga akan dikembangkan. Pemkab berkomitmen untuk melanjutkan program Wirausaha Pemuda (WP) dan Penyedia Layanan dan Pengembangan Usaha (PLPU) sebagai inkubator alumni WP untuk mengembangkan usahanya. Diharapkan, para alumni WP akan mandiri dalam berusaha dan dapat membuka lapangan kerja baru. Pada akhirnya, semua usaha yang dilakukan Pemkab bermuara pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

2. Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Stunting.

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menuntaskan kasus stunting. Pembangunan daerah tahun 2025 ditargetkan untuk mengurangi kasus stunting melalui prioritas daerah yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	854.924.000	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.659.345.000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	948.155.000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	800.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sosialisasi dan Pemicuan STBM Stunting	400.000.000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	227.835.000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Kegiatan Gizi Masyarakat	1.158.621.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Bimwin Catin Tk. Kabupaten	350.630.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Program Administrasi Pemerintahan Desa		
				Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
				Sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000	Dinas Permasdes
			Pemberdayaan dan Perlindungan Gender	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK Remaja dan PEK/UPPKS)	8.493.580.000	Dinas P3AP2KB
2.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Peningkatan Kerjasama Ketenagakerjaan	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.000.000	Dinas Kominfo
			Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.000.000.000	Dinas PUPR
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	794.581.300	Dinas PUPR
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.805.000.000	Dinas PUPR
3.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan	Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	500.000.000	Dinas Sosial
No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin			
4.	Menurunnya Ketimpangan Gender	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Pemberdayaan dan Perlindungan Gender	Program Pengelolaan Pendidikan		

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.245.564.000	Dinas Dikbud
			Pemberdayaan dan Perlindungan Gender	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK Remaja dan PEK/UPPKS)	8.493.580.000	Dinas P3AP2KB

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan peluang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan pelaksanaan undang-undang tersebut diharapkan memunculkan implikasi-implikasi positif yang akan mengarah kepada kemajuan daerah serta negara pada umumnya. Implikasi positif tersebut antara lain:

1. Meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional, dengan menganut prinsip fokus dan lokus;
3. Meningkatkan bagian daerah bagi daerah penghasil devisa Negara;
4. Daerah dapat memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya;
5. Daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari sumberdaya alam nasional yang ada di daerahnya, seperti: pelabuhan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dsb;
6. Terjadi pengalokasian dana sesuai skala prioritas daerah dan akuntabilitas yang lebih besar karena pengawasan lebih kuat di tingkat lokal (mekanisme *check and balance*);
7. Memberikan diskresi kepada daerah untuk lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggungjawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pusat. Hal ini merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya;
8. Perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap

pemanfaatan dana untuk kepentingan daerah yang selama ini lebih ditentukan oleh pihak eksekutif atas dasar arahan dan petunjuk dari pusat;

9. Secara bertahap terjadi rasionalisasi terhadap kewenangan-kewenangan dan pembiayaan yang tidak perlu.

Penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi lebih melihat pada kontribusi masyarakat daerah pada peningkatan pendapatan daerah khususnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak dan retribusi yang sesuai dengan target dapat menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap menerima perubahan sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan mengandalkan kemampuan daerah sendiri. Selain kedua aspek tersebut diatas, potensi keuangan daerah juga menjadi salah satu aspek yang mampu menunjukkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Potensi keuangan daerah tersebut dapat berupa rasio pinjaman daerah yang kecil terhadap pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
 - d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- f) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian obyek pendapatan kode rekening berkenaan.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai

dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- j) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- n) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

- o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - q) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil

penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (14) pendapatan dari pengembalian;
 - (15) pendapatan dari BLUD; dan
 - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2025 pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan

Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2025 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal
 - a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sistem pungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber pajak yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
 - c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media sosial;
 - d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah;
 - e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan);
 - f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal;

- g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
 - h. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - i. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
 - j. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain dengan pendayagunaan aset tersebut, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha;
 - k. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
 - l. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
 - m. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah). Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD) :
- a. Pemenuhan readiness criteria, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (Terms of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu

dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.

- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- d. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

B. Pendapatan Transfer / Dana Perimbangan / Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

- a) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBHPPH) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2025 yang dipublikasikan.
- b) Melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran

sebelumnya.

- c) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.
- d) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH- Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan setelah

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2025. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal resmi Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan,

pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

6) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

7) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana

diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

8) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penelusuran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

9) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang

sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

10) Dana BOS

Ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota. Penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional pada Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (3), dalam hal penerima

jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, adapun pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 di Proyeksikan sebagai Berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	706.445.652.000
4.1.01	Pajak Daerah	370.066.609.000
4.1.02	Retribusi Daerah	309.707.181.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.530.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.141.862.000
42	PENDAPATAN TRANSFER	2.173.237.587.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.022.277.997.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.959.590.000
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
	Jumlah Pendapatan	2.879.683.239.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan

pemerintahan provinsi dan urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- d. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- e. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan belanja daerah Tahun

Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya

peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sertarasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD

provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang bersumber Dari APBD; dan/atau.

4) Memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- j. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri bagi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- n. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.
- o. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- p. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- q. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

3. **Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima

subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

5. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta

monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinanterjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

B. **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai

tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru

(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

a. Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat pelampauan

realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2024 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada

pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- b. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024 disalurkan kepada pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- b. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu,

pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus

diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- c. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah, kinerja keuangan daerah dan APBD tahun 2025 tersebut maka dapat diperhitungkan asumsi belanja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.299.981.697.222
5.2	BELANJA MODAL	274.511.100.178
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	495.807.240.800
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	40.192.149.300
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	455.615.091.500
	Jumlah Belanja	3.080.300.038.200

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 adalah Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan- kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan

yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
 - b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e) penghematan belanja;
 - f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2025.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 - 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
 - 4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selanjutnya, persetujuan DPRD

untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah.

- 5) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah

memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- 7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 disajikan dalam table berikut :

Tabel 6.1
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.616.799.200
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	214.116.799.200

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2025 adalah:

1. Penyertaan modal Bank Jateng, PDAM dan BPR Tegal Gotong Royong sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT BPD Jawa Tengah dan BUMD
2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BPR Tegal Gotong Royong untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor an/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja

Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

- 4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
- 5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan

berpedoman pada peraturan perundangundangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai Peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit

anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun proyeksi pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2
Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.500.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.500.000.000

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Adapun proyeksi SILPA Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3**Proyeksi SILPA Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	214.116.799.200
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.616.799.200
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.500.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.500.000.000
	Pembiayaan Netto	200.616.799.200
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan, yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
- b. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
- d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing-masing PD penghasil;
- e. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
- f. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
- h. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
- i. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
- j. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- l. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat,

valid dan terpercaya;

- m. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- n. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- o. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset- aset daerah;
- p. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
- q. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
- r. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
 - 1) Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - 2) Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - 3) Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan.

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal secara umum diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
3. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
4. Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar.
5. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
6. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
7. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan

aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.

8. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
10. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
11. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
12. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara teknis dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
3. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
4. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah;
5. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak;
 - b. Penyesuaian tarif pajak;

- c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak;
- d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian meliputi:
 - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan telah berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan pada kegiatan pelaksanaan dan ketertiban administrasi.
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- 6. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
- 7. Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- 8. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Tegal untuk menarik investor.

B. Dana Perimbangan

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan disertai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas tersebut ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pusat atau daerah tingkat atasannya kepada

daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya dalam kaitannya dengan hak otonomi yang diberikan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, atau lazim disebut sebagai transfer dana antar-tingkat pemerintahan (*intergovernmental fiscal transfer*) merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara.

1. Dana Bagi Hasil

Upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Ide dasar DAU adalah bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar dibanding dengan kebutuhan fiskalnya, maka alokasi dana yang akan diterimanya relatif tidak terlalu besar. Sebaliknya, daerah-daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif besar terhadap kapasitas fiskalnya, maka kebutuhannya terhadap DAU relatif cukup besar agar mereka dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Salah satu dasar untuk menentukan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang dialami oleh daerah-daerah. *Fiscal gap* merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penurunan kemampuan daerah, maka alokasi dana hendaknya mempertimbangkan pula faktor penyeimbang, selain formula *fiscal gap* itu sendiri. Dengan demikian, bagi

daerah yang memperoleh alokasi dana nol atau relatif rendah berdasar formulasi murni akan terbantu dengan adanya alokasi yang dihitung berdasar faktor penyeimbang. Beberapa variabel yang dipergunakan dalam formulasi alokasi dana adalah sebagai berikut :

- a. Variabel-variabel potensi daerah (*fiscal capacity*), terdiri dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dihitung dari PDRB sektor jasa dengan menggunakan metode ekonometrika dan potensi penerimaan bagi hasil (PBB, BPHTB, PPh Perseorangan, dan SDA);
- b. Variabel-variabel kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabel kependudukan meliputi: jumlah penduduk, indeks kemiskinan relatif, dan kepadatan penduduk. Untuk variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks harga bangunan;
- c. Variabel untuk Faktor Penyeimbang (FP), yaitu berupa alokasi minimum yang terdiri dari :
 - i. *Lumpsum* yang berasal dari sejumlah proporsi DAU yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah yang besarnya tergantung pada kemampuan keuangan negara. Pemberian *lumpsum* ini dimaksudkan sebagai komitmen pemerintah untuk menjamin terlaksananya proses pemerintahan di Daerah;
 - ii. Transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan secara proporsional dari kebutuhan gaji pegawai masing-masing Daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya untuk sektor-sektor strategis yang membutuhkan anggaran besar seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor pembangunan infrastruktur melalui jalur koordinasi dengan Kementerian Teknis pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya pada pos Bantuan Keuangan dari provinsi melalui peningkatan koordinasi vertikal kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengajuan usulan bantuan pembangunan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2025 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025.
- b. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Paritas Daya Beli.

7.3. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah tahun 2025. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

A. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 diarahkan untuk **“Penguatan Kualitas Layanan**

Pemerintahan, Infrastruktur Dasar dan Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan "

Adapun prioritas kebijakan tahun 2025 antara lain:

- 1) Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan Standar dan Infrastruktur TIK Layanan Publik Perangkat Daerah;
 - b. Penguatan Kualitas Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Partisipasi Pembangunan;
 - c. Penguatan Supervisi, Audit Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Penguatan dan Evaluasi Sistem Merit Manajemen ASN.
- 2) Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan fokus kebijakan pada: Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan.
- 3) Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan, fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan Sumber Daya Pertanian dan Akses Pemasaran;
 - b. Penyiapan Sumber Daya Industri dan Akses Pemasaran Investasi;
 - c. Penyiapan Sumber Daya Pariwisata dan Akses Pemasaran Investasi;
 - d. Penyiapan Sumber Daya Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi.
- 4) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Perluasan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;

- b. Pemberdayaan dan Perlindungan Gender.
- 5) Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin;
 - b. Penyiapan Daya Saing Tenaga Kerja Terampil dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - c. Penumbuhan Produktivitas serta Kemandirian Ekonomi Pemuda.
- 6) Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal, fokus kebijakan pada:
 - a. Penumbuhan Kerja Sama dan Komunikasi Organisasi Agama dan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum;
 - b. Penyiapan Sumber Daya Desa Tangguh Bencana;
 - c. Penguatan Aktivitas Kelompok/ Organisasi Seni Budaya

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 1
Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal
Tahun 2025

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan SDM Pemerintahan	Penyiapan Standar dan Infrastruktur Layanan Publik Pemerintah
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja		Penguatan kualitas supervisi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta partisipasi pembangunan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Penguatan supervisi, audit pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah		Penguatan dan evaluasi sistem merit manajemen ASN

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas, yang berkelanjutan
Meningkatnya Kinerja Perhubungan		Penguatan infrastruktur, manajemen persampahan dan tatakelola lingkungan hidup
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan		Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan		Penyiapan sumberdaya perdagangan, Koperasi, UKM dan investasi
Meningkatnya Produktifitas Pariwisata		Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Perluasan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		
Menurunnya Ketimpangan Gender		Pemberdayaan dan perlindungan gender
Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan akses layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin
Menekan Laju Tingkat Pengangguran		Penyiapan daya saing tenaga kerja terampil dan perluasan lapangan kerja
		Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda
Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan risiko bencana		Penyiapan sumberdaya desa tangguh bencana
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

B. Kendala yang Dihadapi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Tegal dalam beberapa waktu terakhir tentu tidak lepas dengan berbagai kendala atau permasalahan yang merupakan bekal maupun modal dalam pelaksanaan tahun-tahun yang akan datang.

Permasalahan dan tantangan pokok di Kabupaten Tegal tidak terlepas pula dengan permasalahan yang ada di tingkat yang lebih tinggi baik nasional maupun provinsi. Permasalahan tersebut akan memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga proses penyelesaiannya pun harus ada sinergitas antara pusat dan daerah.

Secara umum dari waktu ke waktu permasalahan-permasalahan pokok yang ada di Kabupaten Tegal memiliki kesamaan meski tingkat urgensinya berbeda berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Slawi, 22 Juli 2024

Pj. BUPATI TEGAL



Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT, SH, MP